RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 4, LD. 2019/NO. 272
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 - 2025

ABSTRAK : - Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019–2025 didasarkan pada pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, sehingga perlu menetapkan arah, arahan kebijakan, serta strategi pembangunan kepariwisataan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 50 Tahun 2011; Permen Pariwisata nomor 10 Tahun 2016; Perda Prov. Kep. Nomor 7 Tahun 2016; Perda Nomor 8 Tahun 2006; Perda Nomor 48 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 tahun 2019; Perda Nomor 9 Tahun 2016.

- Perda ini memuat arah kebijakan strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangka Tengah kurun waktu 2019–2025 yang mencakup empat ruang lingkup utama, yaitu pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut berlandaskan pada prinsip pelestarian alam, nilai agama, budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi lintas sektor. Dokumen ini juga menetapkan visi kepariwisataan yang berdaya saing global, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditunjang melalui berbagai misi, tujuan, indikator sasaran, serta strategi komprehensif mulai dari pengembangan kawasan hingga fasilitasi investasi.

- Dalam aspek tata ruang dan pelaksanaan, peraturan daerah ini mengatur secara terinci Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata yang membagi wilayah ke dalam Pusat Pelayanan Primer (Koba dan Pangkalanbaru) serta Pusat Pelayanan Sekunder, Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK 1 hingga 7), serta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK 1 dan 2). Implementasi program ini dijabarkan melalui indikasi program aksi berjangka waktu 2019–2025 yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan. Selain itu, diatur pula mekanisme pengendalian pembangunan melalui perizinan, insentif/disinsentif, penegakan sanksi oleh Tim Pengendalian, serta ketentuan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber lain yang sah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2019.